

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia sejak Tax Reform pada tahun 1983 telah menetapkan bahwa pajak akan dijadikan tulang punggung dalam membiayai pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menyempurnakan kebijakan perpajakan dan sistem perpajakan. Adanya reformasi perpajakan diharapkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dioptimalkan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Reformasi perpajakan ini juga dilakukan agar kualitas pelayanan perpajakan semakin meningkat sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap DJP yang kemudian dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan sekaligus meningkatkan penerimaan Negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun penerimaan pajak, yang dibawah langsung Menteri Keuangan menetapkan beberapa jenis pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 menyatakan bahwa realisasi penerimaan perpajakan menjadi yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Khususnya pada jenis pajak dalam negeri yaitu pajak penghasilan (PPh) yang memiliki kontribusi sebesar hampir 50% dari total pajak dalam negeri . Seperti terlihat pada

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara dari sektor Perpajakan tahun 2008 sampai dengan tahun 2019. (Data lengkap di Lampiran 4)


Sumber Penerimaan	2013 ¹⁾	2014 ¹⁾	2015 ¹⁾	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ²⁾
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,432,059	1,545,456	1,496,047	1,546,947	1,654,746	1,897,643
Penerimaan Perpajakan	1,077,307	1,146,866	1,240,419	1,284,970	1,343,530	1,548,485
Pajak Dalam Negeri	1,029,850	1,103,218	1,205,479	1,249,500	1,304,316	1,506,436
Pajak Penghasilan	506,443	546,181	602,308	657,163	637,859	761,200
Pajak Pertambahan Nilai	384,714	409,182	423,711	412,214	480,725	564,682
Pajak Bumi dan Bangunan	25,305	23,476	29,250	19,443	16,770	17,434
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
Cukai	108,452	118,086	144,641	143,525	153,288	155,505
Pajak Lainnya	4,937	6,293	5,568	17,155	15,673	7,615
Pajak Perdagangan Internasional	47,457	43,648	34,940	35,471	39,214	42,049
Bea Masuk	31,621	32,319	31,213	32,472	35,066	37,600
Pajak Ekspor	15,835	11,329	3,727	2,999	4,147	4,448

Sumber : Departemen Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak dalam proses menghimpun pajak, menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak dari WP kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan WP yang berpenghasilan menengah kebawah selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. Salah satu fasilitas yang diberikan DJP adalah PTKP, PTKP digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai/ karyawan/ buruh/ memiliki

pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang tetap, dari tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 2016 batasan penghasilan tersebut terus mengalami perubahan. Indonesia telah melakukan penyesuaian PTKP sebanyak delapan kali dan 5 di antaranya terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, yakni pada 2008, 2009, 2012, 2015 dan 2016. Persentase kenaikannya pun terbilang sangat signifikan. Seperti terlihat pada

Grafik 1.1 Persentase Kenaikan PTKP periode 2008-2018



Sumber: www.pajak.go.id, diolah tahun 2019

Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya penghasilan kena pajak diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilannya dalam bentuk konsumsi maupun

saving/ tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPN (Pajak pertambahan Nilai) dan pajak atas bunga dari saving/tabungan akan meningkat. Namun dampak utama dari langkah tersebut tentu berasa pada peluang penggerusan penerimaan atau peningkatan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan dalam negeri. Apabila terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka hal ini akan dinikmati oleh masyarakat yang berkerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh mupun WPOP yang memiliki pekerjaan bebas dan/atau wiraswasta. PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut berada diatas Upah Minimum Kota (UMK). UMK yang rata-rata masih berkisar antara 1,7 – 3,8 juta setiap bulannya (Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019) mengakibatkan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/ pegawai dan buruh di Jawa Timur melaporkan SPT dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp.0,- atau nihil, apabila penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun tetap dibawah PTKP. Sebelum diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP yakni Rp 4.500.000, di Kota Surabaya, Kab Gresik, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo dan Kab. Mojokerto bagi Orang Pribadi yang berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh masih berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Permasalahan lain setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP adalah dengan adanya kenaikan PTKP ini dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia pada umumnya bagi Orang

Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh atau yang belum memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan Wajib Pajak baru akan mengalami penurunan, dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak, pajak dalam negeri terutama Pajak Penghasilan karyawan/ pegawai dan buruh berpenghasilan di bawah Rp 4.500.000,00 yang sebelumnya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Namun demikian penelitian ini menggunakan data pembayaran PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember yaitu data pembayaran PPh Pasal 21 pada tahun 2008 s/d 2018 (yang pada periode tersebut telah terjadi 5x perubahan PTKP) dan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2018. KPP Pratama Jember dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian adalah karena di wilayah Jember hanya terdapat 1 (satu) KPP Pratama dengan jumlah penduduk di wilayah Jember yang mencapai hampir 2 kali lipat jumlah penduduk Banyuwangi sebagai Kabupaten terluas di pulau Jawa (Lampiran 5 dan 6).

Berdasarkan realita tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap

Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 Pada KPP Pratama Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Perubahan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berpeluang menyebabkan penggerusan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 dan penurunan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Jember ?
2. Apakah ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) di KPP Pratama Jember ?
3. Apakah ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) di KPP Pratama Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Jember.

2. Untuk mengetahui ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPH 21) di KPP Pratama Jember.
3. Untuk mengetahui ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) di KPP Pratama Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman praktis dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi masyarakat / Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi wajib pajak tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21.

3. Bagi Kantor Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21) serta dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan.

4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian berikutnya, memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang sama yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21.

1.5 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, penulis memberikan batasan masalah yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan lima (5) variabel independent yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2005, Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2012, Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2015 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak tahun 2016.
2. Penelitian ini menggunakan dua (2) variable dependent yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan pasal 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan masalah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Lewa, Kalangi, dan Pontoh (2017) dalam penelitiannya dengan menggunakan variabel independen yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak sedangkan variabel dependennya yaitu pajak penghasilan pasal 21. Analisis data menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak mengalami kenaikan 50% dan ini mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan secara signifikan.
2. Augenio (2016) dalam penelitiannya dengan menggunakan variabel independen yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak sedangkan variabel dependennya yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Analisis data menggunakan multivariate analysis of varian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berdampak secara signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi tetapi berdampak secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Andiyanto, Susilo, Kurniawan (2014) dalam penelitiannya dengan menggunakan variabel independen yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sedangkan variabel dependennya yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan pasal 21, 25 dan 29. Tempat penelitian ini di KPP Malang dan KPP Banyuwangi. Analisis data menggunakan analisis komparatif dan analisis trend. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak tidak terpengaruh oleh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, bagian penerimaan pajak penghasilan 21 di KPP Malang dipengaruhi sedangkan di KPP Banyuwangi tidak di pengaruhi. Namun penerimaan pajak penghasilan dari pajak penghasilan 25 dan 29 tidak dipengaruhi oleh perubahan PTKP di kedua KPP.
4. Salim dan Syafitri (2013) dalam penelitiannya dengan menggunakan variabel independen yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sedangkan variabel dependennya Pajak Penghasilan. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak mengakibatkan terjadinya penurunan dan kenaikan penerimaan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan selain itu juga kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang ada.
5. Ahmad, Tuli dan Usman (2013) dalam penelitiannya dengan menggunakan variabel independen yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sedangkan variabel dependennya Pajak Penghasilan pasal 21. Analisis data menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perubahan penghasilan tidak kena pajak pada Kantor KPP Pratama Gorontalo berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah :

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian

No	Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Lewa, Kalangi, dan Pontoh (2017)	1. Perubahan PTKP mengalami kenaikan 50% berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh 21	1. Variabel dependennya adalah PTKP 2. Variabel independennya adalah PPh 21 4. Menggunakan data sekunder.	1. Periode tahun penelitian. 2. Obyek penelitian. 3. Analisis data menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 4. Variabel independen adalah WPOP
2.	Augenio (2016),	1. Perubahan PTKP tidak berdampak secara signifikan terhadap WPOP 2. Perubahan PTKP berdampak secara signifikan terhadap penerimaan PPh 21	1. Variabel dependennya adalah PTKP 2. Variabel independennya adalah WPOP dan PPh 21 3. Obyek penelitian. 4. Analisis data menggunakan MANOVA 5. Menggunakan data sekunder.	1. Periode tahun penelitian.

No	Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
3.	Andiyanto, Susilo, Kurniawan (2014)	<p>1. Perubahan PTKP tidak berdampak secara signifikan terhadap WPOP</p> <p>2. Perubahan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan PPh 21 di KPP Malang namun di KPP Banyuwangi tidak terpengaruh.</p> <p>3. Perubahan PTKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPh 25 dan 29 di KPP Malang maupun di KPP Banyuwangi.</p>	<p>1. Variabel dependennya adalah PTKP</p> <p>2. Variabel independennya adalah WPOP dan PPh 21</p> <p>4. Menggunakan data sekunder.</p>	<p>1. Periode tahun penelitian.</p> <p>2. Obyek penelitian.</p> <p>3. Analisis data menggunakan analisis komparatif dan analisis trend</p> <p>4. Variabel independennya adalah PPh 25 dan 29</p>
4.	Salim dan Syafitri (2013)	<p>1. Kenaikan PTKP mengakibatkan terjadinya penurunan dan kenaikan penerimaan perpajakan khususnya pada pajak penghasilan.</p>	<p>1. Variabel dependennya adalah PTKP</p> <p>2. Variabel independennya adalah Pajak Penghasilan</p> <p>3. Menggunakan data sekunder</p>	<p>1. Periode tahun penelitian.</p> <p>2. Obyek penelitian.</p> <p>3. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif</p> <p>4. Variabel independen adalah WPOP</p>
5.	Ahmad, Tuli dan Usman (2013)	<p>1. Perubahan penghasilan tidak kena pajak pada Kantor KPP Pratama Gorontalo berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21.</p>	<p>1. Variabel dependennya adalah PTKP</p> <p>2. Variabel independennya adalah Pajak Penghasilan</p> <p>3. Menggunakan data sekunder</p>	<p>1. Periode tahun penelitian.</p> <p>2. Obyek penelitian.</p> <p>3. Analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana</p> <p>4. Variabel independen adalah WPOP</p>

Sumber : Megawani dkk (2017), Risky A. S. (2016), Dimas dkk (2014), Michel dan Lili (2013), Fitri dkk (2013)

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (Chairil Anwar,2014).

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak

Berdasarkan lokasi geograisnya, subjek apajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu

1. Subjek pajak dalam negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - 3) Penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk

usaha tetap di Indonesia, dan bentuk usaha tetap menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya disamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi subjek pajak dalam negeri.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adapun yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2.3 Objek Pajak

Pasal 4 ayat 1 UU no. 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi;

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri –ciri *official assessment* adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.5 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak salam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan
6. Jika diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau ibjek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apalagi dalam waktu menggunakan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT

5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat keterangan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

2.2.6 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Adapun fungsi NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.2.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Jadi Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan kebutuhan harga pokok untuk mengurangi penghasilan netto Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang istri. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunanlurus yang menjadi

tanggungannya sepenuhnya, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 orang. Yang dimaksud “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Perhitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Adapun beberapa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak selama 10 (sepuluh) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perubahan PTKP selama periode 2008 – 2018

Dasar Hukum	Wajib Pajak	Tambahan untuk WP Kawin	Tambahan untuk tanggungan	Tambahan apabila penghasilan istri digabung
PerMenKeu No. 137/PMK.05/2005	13,200,000	1,200,000	1,200,000	13,200,000
UU No. 36 tahun 2008	15,840,000	1,320,000	1,320,000	15,840,000
PerMenKeu No. 162/PMK.011/2012	24,300,000	2,025,000	2,025,000	24,300,000
PerMenKeu No. 122/PMK.010/2015	36,000,000	3,000,000	3,000,000	36,000,000
PerMenKeu No. 101/PMK.010/2016	54,000,000	4,500,000	4,500,000	54,000,000

Sumber : www.pajak.go.id

2.2.8 Pajak Penghasilan pasal 21

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehamilan, tunjangan jabatan, tunjangan

khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifat tidak tetap.

Pemotong PPh pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.


Menurut Gunawan (2016), Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut: Pajak Penghasilan Pasal 21 = Tarif Dasar x Penghasilan Kena Pajak (PKP)

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini meneliti pengaruh perubahan PTKP menurut PMK No. 137/PMK.05/2005 (X_1), PTKP menurut UU No. 36 Tahun 2008 (X_2), PTKP menurut PMK No. 162/PMK.011/2012 (X_3), PTKP menurut PMK No. 122/PMK.010/2015 (X_4) dan PTKP menurut PMK No. 101/PMK.010/2016 (X_5) terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y_1) dan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (Y_2). Metode analisis data menggunakan analisis

multivariat. Berikut gambar 2.1 dikemukakan kerangka konseptual sebagai acuan dan sekaligus mencerminkan pola pikir yang digunakan sebagai dasar penyusunan penelitian:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Keterangan

PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak

WPOP : Wajib Pajak Orang Pribadi

PPh 21 : Pajak Penghasilan pasal 21

----- : Alur ANOVA

————— : Alur MANOVA

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan penjelasan sementara gejala-gejala, tingkah laku atau suatu kejadian tertentu yang sudah terjadi atau yang mau terjadi. Berdasarkan

kerangka konseptual tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian dari Risky A. S. (2016) bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berdampak secara signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka hipotesis dalam penelitian ini
H1 : ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
2. Berdasarkan penelitian dari Fitri Ahmad, Hartati Tuli dan Usman (2013) bahwa perubahan penghasilan tidak kena pajak pada Kantor KPP Pratama Gorontalo berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Maka hipotesis dalam penelitian ini
H2 : ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21)
3. Berdasarkan teori bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebagaimana yang dimaksud subjek pajak adalah sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam

tahun pajak, sedangkan objek pajak adalah penghasilan. Maka, subjek pajak yang tidak memiliki penghasilan tidak diwajibkan mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak. (Mardiasmo,2016)

Perubahan penghasilan tidak kena pajak yang semakin tinggi menyebabkan semakin rendahnya besaran penghasilan kena pajak bahkan terdapat beberapa karyawan/pegawai terutang pajak PPh 21/ nihil sehingga tidak perlu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi dan juga jika di logika kan ketika penghasilan kena pajak rendah akan menyebabkan penurunan pendapatan dari sektor pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21. (Waluyo,2017)

H3 : ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jember, Jalan Karimata No. 54 A. Jember, 68121. Telepon: 0331-324907,324908 Fax: 0331-324906 dan penelitian ini dilakukan pada periode 2008 – 2018. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Sebelum tahun 2008, wilayah kerja dari KPP Pratama Jember meliputi Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, tetapi mulai tahun 2008 wilayah kerja KPP Pratama Jember hanya meliputi wilayah kabupaten Jember. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ./2007, ditetapkan bahwa KPP Pratama Jember resmi mulai beroperasi pada tanggal 4 Desember 2007.

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan obyek atau subyek yang teliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik obyek yang diteliti secara tepat (Heliati dan Syahrir,2017).

3.3 Identifikasi Variabel

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan maka variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas (variabel independen)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono,2014). Variabel independen dalam penelitian ini diberi notasi X, yaitu :

X₁ : PTKP 2005

X₂ : PTKP 2008

X₃ : PTKP 2012

X₄ : PTKP 2015

X₅ : PTKP 2016

2. Variabel terikat (variabel dependen)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Variabel terikat dalam penelitian ini diberi notasi Y, yaitu :

Y₁ : *Tingkat Pertumbuhan WPOP*

Y₂ : *Pajak Penghasilan pasal 21*

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Guna memberikan penyederhanaan dan pemahaman bahasan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga peneliti akan menjadi lebih terfokus maka perlu adanya definisi operasional variabel penelitian.

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (X)

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah pengurang penghasilan netto dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. (Chairil anwar, 2014). Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai berikut :

Tabel 2.2
Definisi variabel X

X ₁	PTKP 2005	13,200,000
X ₂	PTKP 2008	15,840,000
X ₃	PTKP 2012	24,300,000
X ₄	PTKP 2015	36,000,000
X ₅	PTKP 2016	54,000,000

Sumber: www.pajak.go.id

2. Wajib Pajak Orang Pribadi (Y₁)

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pajak Penghasilan pasal 21 (Y₂)

Dasar hukum Pajak Penghasilan pasal 21 adalah UU no. 36 tahun 2008, yang dimaksud dengan PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan dokumentasi. Cara perolehannya sebagai berikut :

1. Data sekunder yang dikumpulkan menggunakan studi pustaka, diperoleh dari berbagai buku literature dan jurnal akuntansi yang menunjang penelitian untuk memperoleh data dan bahan-bahan secara teoritis.
2. Data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi diperoleh melalui Kantor Pajak Pratama Jember untuk diambil laporan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan laporan penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 selama periode 2008 – 2018 beserta data sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

3.6 Metode Analisis Data

Adapun metode analisa data dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016 : 77). Statistik deskriptif ini berguna untuk mengukur nilai minimum, maksimum, mean (rata - rata) dan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisa perubahan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan dan pertumbuhan WPOP pada KPP Pratama Jember.

Tingkat pertumbuhan dapat diukur dengan formula :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan} = (G_n - G_{n-1}) / G_{n-1} \times 100\%$$

Keterangan

G_n (growth) : Jumlah pertumbuhan tahun ke n

G_{n-1} : Jumlah pertumbuhan tahun ke n-1

2. Uji ANOVA

Pengujian dengan menggunakan *Analisis of variance* (ANOVA) bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung beberapa kelompok data. Dalam menggunakan uji statistik ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi dibawah ini :

- 1) *Homogeneity of variance*: variabel dependen harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Jika terdapat lebih dari satu variabel independen, maka harus ada *homogeneity of variance* di dalam cell yang dibentuk oleh variabel independen kategorikal. SPSS memberikan test ini dengan nama *Levene's test of homogeneity of variance*. Jika nilai *Levene test* signifikan (probabilitas <0,05) maka hipotesis nol akan di tolak bahwa group memiliki *variance* yang berbeda dan hal ini menyalahi asumsi. Jadi yang dikehendaki

adalah tidak dapat menolak hipotesis nol atau hasil levene test tidak signifikan (probabilitas $>0,05$). Walaupun asumsi variance sama ini dilanggar, box (1954) menyatakan bahwa ANOVA masih tetap dapat digunakan oleh karena ANOVA robust untuk penyimpangan yang kecil dan moderat dari *homogeneity o variance*. Perhitungan kasarnya rasio terbesar ke terkecil dari group variance harus 3 atau kurang dari 3.

- 2) Random sampling : untuk tujuan uji signifikan, maka subjek di dalam setiap group harus diambil secara random.
- 3) *Multivariate normality*: untuk tujuan uji signifikansi, maka variabel harus mengikuti distribusi *normal multivariate*. Variabel dependen terdistribusi secara normal dalam setiap kategori variabel independen. ANOVA masih tetap robust walaupun terdapat penyimpangan asumsi *multivariate normality*. SPSS memberikan uji *boxplot test of the normality assumption* (Ghozali,2016).

Formula ANOVA :

$$Y_1 = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

$$Y_2 = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

Keterangan :

Y_1 : *Tingkat Pertumbuhan WPOP*

Y_2 : *Pajak Penghasilan pasal 21*

X_1 : PTKP 2005

X_2 : PTKP 2008

X_3 : PTKP 2012

X_4 : PTKP 2015

X_5 : PTKP 2016

3. Uji MANOVA

Pada MANOVA jumlah variabel dependen lebih dari satu (metric atau interval) dan variabel independen jumlahnya dapat satu atau lebih (non-metrik atau nominal). Asumsi pada MANOVA :

- 1) Adanya independensi antar-anggota group.
- 2) Adanya kesamaan matrik covarians antargroup pada variabel dependen.
- 3) Variabel-variabel dependen seharusnya berdistribusi normal (normalitas pada dependen variabel). Karena pada MANOVA jumlah variabel dependen lebih dari satu, maka pengukuran normalitas adalah untuk multivariate. Dan karena pengukuran normalitas untuk multivariate sulit dilakukan, maka bias diasumsi bahwa jika masing-masing variabel dependen sudah berdistribusi normal atau mendekati normal, maka kumpulan variabel dependen (sebagai variat) juga dianggap akan berdistribusi normal.
- 4) Antarvariabel dependen seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat atau dikatakan terjadi multikolinieritas.
- 5) MANOVA cukup sensitive terhadap keberadaan data yang bernilai sangat ekstrem (outlier). Oleh karena itu, data terlebih dahulu perlu dideteksi apakah mengandung outlier atukah tidak.

Formula MANOVA :

$$Y_1 + Y_2 = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

Keterangan :

Y_1 : *Tingkat Pertumbuhan WPOP*

Y_2 : *Pajak Penghasilan pasal 21*

X_1 : PTKP 2005

X_2 : PTKP 2008

X_3 : PTKP 2012

X_4 : PTKP 2015

X_5 : PTKP 2016

BAB IV

HASIL DAN PEMAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor pajak ini sebelumnya merupakan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan yang terletak di Jl. Letjen Panjaitan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembenahan diri. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan modernisasi di bidang perpajakan. Dengan penerapan sistem administrasi pajak modern dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak modern diantaranya KPP Pratama, *Madya Tax Office (MTO)*, dan *Large Tax Office (LTO)*, diharapkan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan pajak menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan Jember berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan kantornya pun pindah di Jalan Karimata 54 A. Sebelum tahun 2008, wilayah kerja dari KPP Pratama Jember meliputi kabupaten Jember dan kabupaten Bondowoso, tetapi mulai tahun 2008 wilayah kerja KPP Pratama Jember hanya meliputi wilayah kabupaten Jember. Berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ./2007, ditetapkan bahwa KPP Pratama Jember resmi mulai beroperasi pada tanggal 4 Desember 2007.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Jember terdiri dari tujuh seksi dan kelompok jabatan fungsional. Berikut ini struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jember



Penyebaran/ penempatan pegawai pelaksana Subbagian Umum dan Seksi berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan pertimbangan didasarkan atas pendidikan teknis dan pengalaman kerja, sedangkan jumlahnya disesuaikan dengan volume kerja pada subbagian umum dan seksi-seksi.

Tugas dan fungsi masing masing seksi di KPP Pratama Jember adalah

- 1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga di KPP Pratama Jember.
- 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pemantauan pelaksanaan kinerja organisasi, serta penyiapan laporan kinerja di KPP Pratama Jember.
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan di KPP Pratama Jember.
- 4) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan

aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan di KPP Pratama Jember.

- 5) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya di KPP Pratama Jember.
- 6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II dan III, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan, melaksanakan pelayanan helpdesk.
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini terdapat (3) tiga tahap analisis yaitu statistic deskriptif, Uji ANOVA dan Uji MANOVA.

4.2.1 Statistik deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan statistik deskriptif variabel penelitian berguna untuk mendukung hasil analisis data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21). Berikut ini disajikan statistik deskriptif untuk WPOP dan PPh 21 yang tercatat di KPP Pratama Jember yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Jember tahun 2008 – 2018

Tahun	Jumlah WPOP	Pertumbuhan %
2008	415,338	
2009	746,936	79.84
2010	1,006,049	34.69
2011	1,125,879	11.91
2012	1,238,499	10.00
2013	1,348,015	8.84
2014	1,531,951	13.64
2015	1,721,735	12.39
2016	1,926,636	11.90
2017	2,107,098	9.37
2018	2,260,802	7.29

Sumber : KPP Pratama Jember, diolah tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat di ketahui bahwa pertumbuhan jumlah WPOP yang tercatat di KPP Pratama Jember selama periode 2008-2018 cenderung meningkat. Dikatakan meningkat karena pertumbuhan

WPOP mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Hal ini dibuktikan bahwa pertumbuhan jumlah WPOP hanya pada tahun 2009 yang melonjak tajam hingga 79,84% dari 415.338 menjadi 746.936. Namun pada tahun 2010 persentase pertumbuhan WPOP mengalami penurunan hingga 50% yaitu 34,69%. Setelah itu pada tahun 2011 hingga 2018 persentase pertumbuhan WPOP hanya pada kisaran 7%-14% saja. Dilihat dari persentase pertumbuhannya, persentase terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 7,29% sedangkan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 79,84%. Kenaikan pertumbuhan WPOP ini menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di kabupaten Jember.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Jember tahun 2008 – 2018

Tahun	PPh 21	Pertumbuhan %
2008	165,250,506,559	
2009	85,640,271,360	-48.18
2010	92,461,833,216	7.97
2011	131,326,017,958	42.03
2012	164,518,073,404	25.27
2013	171,331,469,970	4.14
2014	165,214,717,037	-3.57
2015	198,293,972,956	20.02
2016	204,765,445,609	3.26
2017	146,670,635,823	-28.37
2018	96,547,539,768	-34.17

Sumber : KPP Pratama Jember, diolah tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan PPh 21 yang tercatat di KPP Pratama Jember selama periode 2008-2018

cenderung fluktuatif. Dikatakan fluktuatif karena penerimaan PPh 21 KPP Pratama naik turun setiap tahun. Penerimaan PPh 21 pada tahun 2009 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 48,18% yaitu Rp.85.640.271.360 lalu pada 4 tahun berikutnya mengalami peningkatan berturut-turut yaitu Rp.92.461.833.216, Rp. 131.326.017.958, Rp. 164.518.073.404 dan Rp.171.331.469.970, tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan dengan penerimaan Rp. 165.268.717.037 dan pada tahun 2015 – 2016 meningkat lagi dengan jumlah penerimaan Rp.198.293.972.956 dan Rp.204.765.445.609. Penerimaan PPh 21 kembali mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar Rp. 146.670.635.823 dan Rp. 96.547.539.768. Penerimaan PPh 21 terendah selama periode 2008-2018 adalah sebesar Rp. 85.640.271.360 yang terjadi pada tahun 2009, sedangkan penerimaan PPh 21 tertinggi sebesar Rp 204.765.445.609 yang terjadi pada tahun 2016. Jika dilihat dari persentase pertumbuhannya, persentase pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 48,18%, sedangkan persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 42,03%. Adanya peningkatan jumlah penerimaan PPh 21 tahun 2008-2018 yang tercatat di KPP Pratama Jember menggambarkan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dilaporkan.

4.2.2 Hasil Analisis ANOVA

Pengujian dengan menggunakan *Analisis of variance* (ANOVA) bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan

antara rata-rata hitung beberapa kelompok data. Adapun asumsi yang digunakan pada pengujian ANOVA :

1. Populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal
2. Varians dari populasi-populasi tersebut adalah sama.
3. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain.

Asumsi diatas dianggap telah terpenuhi. (Sofyan,2014)

Table 4.3 ANOVA WPOP

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2.599E+11	4	6.499E+10	477.446	.000
Within Groups	1.729E+10	127	1.361E+08		
Total	2.772E+11	131			

Sumber: Lampiran 3

Pada tabel 4.3 F hitung dari output adalah 477.446, dengan tingkat signifikan (α) adalah 5%, numerator (df1) adalah 4 dan Denominator (df2) adalah 127 maka dari table F di dapat angka 2,44. Berdasarkan perbandingan F hitung dan F table terlihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 di tolak.

Berdasarkan nilai probabilitas F hitung adalah 477.446 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas $<0,05$, maka H0 di tolak yaitu ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Tabel 4.4 ANOVA PPh 21

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1.409E+21	4	3.523E+20	7.780	.000
Within Groups	5.751E+21	127	4.528E+19		
Total	7.160E+21	131			

Sumber: Lampiran 3

Pada tabel 4.4 F hitung dari output adalah 7.780, dengan tingkat signifikan (α) adalah 5%, numerator (df1) adalah 4 dan Denominator (df2) adalah 127 maka dari tabel F di dapat angka 2,44. Berdasarkan perbandingan F hitung dan F table terlihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 di tolak yaitu ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21)

4.2.3 Hasil Analisis MANOVA

Manova adalah perluasan multivariate dari analisis anova. Manova merupakan metode statistik untuk mengeksplorasi hubungan diantara beberapa variable independen yang berjenis kategorikal (bias data nominal atau ordinal) dengan beberapa variable dependen yang berjenis metric (bias data interval atau rasio). Tujuan manova yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata pada variabel-variabel dependen antar anggota sebuah group (variabel independen). Dengan kata lain manova dipakai untuk mengetahui perbedaan rata-rata WPOP dan PPh 21 terhadap 5x perubahan PTKP yang terjadi pada periode 2008-2018. Kebijakan

perubahan PTKP yang di dasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.05/2005, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 terbukti membuat peningkatan terhadap penerimaan PPh pasal 21 KPP Pratama Jember. Apabila di hitung secara logika , seharusnya dengan adanya kenaikan PTKP maka besaran jumlah Penghasilan Kena Pajak akan semakin kecil sehingga akan menurunkan penerimaan PPh 21.

Berikut ini disajikan secara ringkas hasil uji manova

Tabel 4.5 Hasil Uji Manova

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Corrected Model	WPOP	259947748651.849 ^a	4	6.499E+10	477.446	.000
	PPh21	1409141541886868000000.000 ^b	4	3.523E+20	7.780	.000
Intercept	WPOP	1.198E+12	1	1.198E+12	8802.816	.000
	PPh21	1.515E+22	1	1.515E+22	334.537	.000
PTKP	WPOP	2.599E+11	4	6.499E+10	477.446	.000
	PPh21	1.409E+21	4	3.523E+20	7.780	.000
Error	WPOP	1.729E+10	127	1.361E+08		
	PPh21	5.751E+21	127	4.528E+19		
Total	WPOP	2.081E+12	132			
	PPh21	2.781E+22	132			
Corrected Total	WPOP	2.772E+11	131			
	PPh21	7.160E+21	131			

a. R Squared = .938 (Adjusted R Squared = .936)

b. R Squared = .197 (Adjusted R Squared = .172)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui nilai F hitung untuk hubungan antara perubahan PTKP dan jumlah pertumbuhan WPOP sebesar 477,446 dan signifikan pada 0,05 yang berarti ada perbedaan jumlah pertumbuhan WPOP antara perubahan PTKP. Begitu juga dengan hubungan antara

perubahan PTKP dan penerimaan PPh 21 memberikan nilai F hitung 7.780 dan signiikan pada 0,05 hal ini berarti terdapat perbedaan penerimaan PPh 21 antar perubahan PTKP. Berdasarkan perbandingan F hitung dan signiikan pada 0,05 maka H_0 di tolak yaitu ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21).

4.3 Interpretasi

4.3.1 Ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Setelah dilakukan perhitungan melalui uji anova didapatkan hasil signifikan sebesar 0,000, karena tingkat signifikan di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata jumlah WPOP KPP Pratama Jember dari Tahun 2008,2009-2011,2012-2014,2015 dan 2016-2018. Hal ini disebabkan karena jumlah pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Jember selama periode 2008-2018 secara umum mengalami perubahan yang besar dan cenderung stabil. Dikatakan stabil karena pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pajak yang dinilai semakin meringankan dan membantu memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat yang tidak stabil. Setelah pemerintah

mengambil kebijakan untuk menaikkan PTKP berhasil membawa pengaruh yang cukup besar yaitu meningkatkan jumlah pertumbuhan WPOP pada KPP Pratama Jember.

4.3.2 Ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21).

Setelah dilakukan perhitungan melalui uji anova didapat hasil signiikan sebesar 0,002, karena tingkat signifikasi dibawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signiikan dari rata-rata jumlah penerimaan PPh 21 dari tahun 2008, 2009-2011, 2012-2014, 2015 dan 2016. Jumlah PPh 21 yang tercatat di KPP Pratama Jember selama 2008-2018 cenderung semakin meningkat. Adanya peningkatan jumlah PPh 21 yang tercatat di KPP Pratama Jember menggambarkan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dilaporkan serta peningkatan jumlah WPOP dari tahun ke tahun.

Kenaikan PTKP yang cukup tinggi dari tahun 2008-2018, yaitu dari Rp. 13.200.000 setahun menjadi Rp. 54.000.000 setahun, mengakibatkan Wajib Pajak yang pada tahun 2008-2015 masih mendaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar PPh 21, akan tetapi pada tahun 2016 Wajib Pajak yang penghasilannya dibawah PTKP tidak lagi membayarkan PPh 21.

Pada tingkat penghasilan dan penghasilan dilaporkan tertentu, tarif pajak akan berkorelasi negative dengan utility penghasilan Wajib Pajak. Dengan kata lain, tarif berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan utility wajib pajak

dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya dan tarif pajak yang tinggi akan mendorong wajib pajak cenderung tidak patuh karena mengurangi utility penghasilannya. Penurunan tarif diyakini akan meningkatkan utility penghasilan pajak dari para wajib pajak sehingga ini akan mendorong wajib pajak menjadi lebih patuh melaporkan penghasilannya. Hasil akhirnya, penghasilan yang dilaporkan akan lebih banyak dan karenanya PPh 21 yang dikumpulkan juga akan meningkat terlepas dari penurunan tarif.

Kebijakan perubahan batas PTKP yang didasari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.05/2005, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 terbukti membuat peningkatan terhadap penerimaan PPh 21 pada KPP Pratam Jember,. Apabila dihitung secara logika, dengan menggunakan perhitungan PPh 21 yang ada, seharusnya dengan adanya kenaikan PTKP, menurunkan penerimaan pajak karena dengan kenaikan PTKP akan menyebabkan menurunnya penghasilan kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh 21. Peningkatan-peningkatan yang terjadi setelah kenaikan PTKP tentu saja disebabkan oleh beberapa hal. Hal yang mempengaruhi peningkatan tersebut salah satunya adalah jumlah wajib pajak. Sebab dengan kuantitas yang banyak, namun dengan penerimaan yang sedikit dapat menopang penurunan yang seharusnya terjadi.

Dengan pembayaran pajak yang sedikit, wajib pajak menjadi tidak ragu untuk membayarkan pajak. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh 21 yang terjadi pada tahun setelah penerapan perubahan PTKP. Tentu saja, setiap KPP memiliki program ekstensifikasi yang diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk membayar pajak.

4.3.3 Ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21).

Setelah dilakukan perhitungan melalui uji manova didapat hasil signifikan sebesar 0,000, karena tingkat signifikansi dibawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) antara perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Jember.
2. Ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) karena jumlah penerimaan semakin meningkat.
3. Ada perbedaan pengaruh perubahan peraturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) di KPP Pratama Jember

5.2 Implikasi

Hasil penelitian membuktikan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi salah satu faktor penentu tingkat pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selain dari tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dan kondisi perekonomian masyarakat. Mengacu pada hasil tersebut, hendaknya pengambil

kebijakan perpajakan dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dalam penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) harus ekuivalen dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) masing-masing daerah serta perlunya evaluasi secara berkala mengenai tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak sehubungan dengan perubahan PTKP yang dinamis setiap tahunnya

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya KPP Pratama Jember meningkatkan pelayanan petugas saat menerima wajib pajak, membantu pemerintah pusat dalam pemungutan pajak dengan melakukan intensifikasi pemungutan PPh pasal 21 guna meningkatkan penerimaan daerah dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengoptimalkan penerimaan PPh pasal 21.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian dengan menggunakan factor lain yang dinilai mampu mempengaruhi penerimaan PPh pasal 21 seperti kondisi perekonomian, inflasi, tingkat kepatuhan wajib pajak dan lainnya. Sehingga diperoleh temuan yang lebih baik dalam menjelaskan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fitri, Tuli Hartati dan Usman. 2013. *Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kpp Pratama Gorontalo*.
- Andiyanto Dimas, Susilo Heru, dan Catur Kurniawan Bonda. 2014. *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan Dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009–2013)*.
- Anwar Chairil. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Augenio Soerjono Risky. 2016. *Analisis Perubahan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21)*
- Gunawan, Anggi. 2016. *Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Studi Kasus pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I periode 2012-2015)*. Skripsi. Universitas Widyatama, Bandung.
- Resmi, Siti. 2013. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 6 No. 1, Januari*. Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi 7. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Kementerian Keuangan RI, 2005. Peraturan Menteri Keuangan RI (Republik Indonesia) No. 137/PMK.05/2005 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Kementerian Keuangan RI, 2012. Peraturan Menteri Keuangan RI (Republik Indonesia) No. 162/PMK.011/ 2012 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Kementerian Keuangan RI, 2015. Peraturan Menteri Keuangan RI (Republik Indonesia) No. 122/PMK.010/2015 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Kementerian Keuangan RI, 2016. Peraturan Menteri Keuangan RI (Republik Indonesia) No. 101/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Lewa Megawani, Kalangi Lintje, dan Pontoh Winston, 2017. *Analisis Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Tahun 2015 Dan Tahun 2016 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan edisi terbaru 2016*, Yogyakarta : CV Andi Offset

- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan, Teori dan Kasus Edisi 7. Buku 1. Penerbit PT Salemba Empat: Jakarta.
- Salim Michel dan Syafitri Lili, 2013. *Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Wajib Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*.
- Sugiyono, 2016, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Thesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir dan Elma Heliati, 2017, Analisis Mind Map Siswa Kelas VII C Smpn 6 Kopang, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, IKIP Mataram.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi 10. Jakarta: Salemba.
- Waluyo, 2017. Perpajakan Indonesia, Edisi 12 . Jakarta: Salemba.
- www.pajak.go.id, diakses tanggal 25 Mei 2019
- www.bps.go.id, diakses tanggal 7 Agustus 2019
- Yamin, Sofyan, 2015. SPSS Complete, Edisi 2. Jakarta: Salemba Infotek